

## KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN GORONTALO

Trisusanti Lamangida<sup>1</sup>, Nindy Anggriyani Aday<sup>2</sup>

<sup>1</sup>)Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Indonesia 96212

Email: [tri.susanti@um-gorontalo.ac.id](mailto:tri.susanti@um-gorontalo.ac.id), [nindyanggriyaniaday@gmail.com](mailto:nindyanggriyaniaday@gmail.com)

### ABSTRACT

In general, tax is one of the sources of state revenue whose purpose is to finance development. Advertisement Tax is a type of tax determined by the region as a component of regional tax revenue. This research aims to determine how the advertisement tax contribution in supporting local tax revenue. This is a qualitative approach using time series data and interviews. The results showed that the contribution of the billboard tax in Gorontalo Regency every year in the last 5 years (2015-2019) continued to decline as seen from the achievement of realization. However, it is still able to contribute in supporting the Regional Taxes of Gorontalo Regency each year on average of 3.42 percent of Regional Tax revenue.

**Keywords:** *Contribution, Advertisement Tax, Local Tax.*

### ABSTRAK

Secara umum pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang tujuannya untuk membiayai pembangunan. Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak yang ditetapkan oleh daerah sebagai salah satu komponen penerimaan pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak reklame dalam menunjang penerimaan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data runtun waktu (*time series*) dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi pajak reklame di Kabupaten Gorontalo setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) terus mengalami penurunan dilihat dari capaian realisasi. Namun masih mampu memberikan kontribusi dalam menunjang Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo rata-rata setiap tahunnya sebesar 3,42 persen dari penerimaan Pajak Daerah

**Kata Kunci Kontribusi, Pajak, Reklame**

*Received: 13 Desember 2020*

*Revised: 14 Desember 2020*

*Accepted: 15 Desember 2020*

### PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sumber penerimaan ini digunakan untuk membiayai segala kebutuhan daerah dalam

menjalankan roda pemerintahan. Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang paling besar bagi daerah. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya

otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menggali sedalam - dalamnya sekaligus seluas - luasnya potensi daerah yang dimilikinya yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhannya khususnya untuk membiayai pembangunan daerahnya agar tidak hanya tergantung subsidi dari pemerintah pusat, yang selama ini masih menjadi sumber utama penerimaan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan meliputi
  - a. Pajak daerah.
  - b. Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga
  - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai prospek cukup baik adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang termasuk pajak daerah adalah :

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak parkir
- g) Pajak pengambilan bahan galian golongan C

Pajak reklame termasuk salah satu Pajak Daerah yang memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Reklame adalah Pajak daerah yang juga bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Di Unit Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo ada beberapa macam pajak daerah yang dipungut antara lain Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasan dalam hal pemungutan objek Pajak Reklame, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 melalui Peraturan Daerah juga yang dalam penyusunannya dilakukan bersama-sama dengan DPRD, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, khususnya Pajak Reklame dapat optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gorontalo.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian fakta lapangan karena pendekatan ini peneliti berhadapan langsung dengan fokus masalah yang diteliti serta mudah mendeskripsikannya berdasarkan temuan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun alasan yang mendorong penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif ini

karena menurut Sutopo dan Arief (2010), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Oleh sebab itu permasalahan yang akan diteliti sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

### **Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pelaku utama dalam pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. Sebagai instrumen utama, peneliti berperan sebagai pengamat penuh, dengan mengadakan pengamatan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya hal yang terjadi di lapangan.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Gorontalo. Adapun rencana penelitian selama 2 bulan, yaitu: Bulan Agustus – September 2020.

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (informan) maupun dari suatu instansi atau OPD terkait dengan masalah yang diteliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk

mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden/informan) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik :

- a. Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara.

Sumber-sumber data yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo
  - 2) Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah
- c. Dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan dan melakukan dokumentasi atas suatu kejadian selama penelitian.

### **3.6 Analisis Data**

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verivication*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan tabel 2 di atas, ternyata bahwa penduduk Kabupaten Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami perkembangan, dimana pada tahun 2015 penduduk berjumlah 363.763 jiwa meningkat menjadi 368.053 jiwa pada tahun 2013 atau naik dengan 1,19 persen. Tahun 2016 jumlah penduduk meningkat lagi menjadi 368.149 atau tumbuh hanya sebesar 0,2 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 meningkat lagi sehingga menjadi 370.441 jiwa atau tumbuh sebesar 0,61 persen dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo menjadi 392.673 jiwa atau tumbuh sebesar 6 persen lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi data yang disajikan di atas, maka digambarkan bahwa penduduk Kabupaten

Gorontalo tumbuh dengan rata-rata 272.615,8 jiwa pertahun atau tumbuh dengan rata-rata 1,56 persen. Kondisi ini dapat dikatakan masih diambang kewajaran mengingat perumbuhan penduduk masih dibawah pertumbuhan ekonomi daerah, dan juga bahwa wilayah Kabupaten Gorontalo adalah daerah dengan wilayah yang luas dan akselerasi pertumbuhannya masih sangat berkembang. **Gambaran Potensi Ekonomi Kabupaten Gorontalo**

Perkembangan suatu daerah antara lain sangat ditentukan oleh berbagai potensi yang dimiliki, seperti transportasi jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Status jalan menurut kewenangan dan sumber pembiayaan dibedakan dalam 3 (tiga) kelompok, jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/ kota. Pada tahun 2017 Di Kabupaten Gorontalo 1.381,99 km, semuanya merupakan jalan dikelompokkan ke dalam tujuh (7) jenis pengeluaran yaitu :

- (1) Kelompok bahan makanan
- (2) Kelompok makanan jadi, minuman dan tembakau
- (3) Kelompok perumahan
- (4) Kelompok sandang
- (5) Kelompok kesehatan
- (6) Kelompok pendidikan dan olah raga
- (7) Kelompok transportasi dan komunikasi

Selama periode 2012-2016 rata-rata laju inflasi secara umum masih di bawah dua digit, walaupun angkanya sudah relatif tinggi. Kondisi inflasi Kabupaten Gorontalo tahun 2019 mencapai 9,20%, dan untuk tahun 2019 memasuki triwulan IV angka inflasi dapat ditekan menjadi 4,35%, namun masih menunjukkan angka – angka persistensi yang cukup tinggi dibanding laju inflasi nasional yang bertahan pada angka 2,78%. Kerentanan sisi produksi dan distorsi pasar dalam pembentukan harga menyebabkan tingkat inflasi berada pada kondisi tersebut di kuartal terakhir pada tahun 2019. Pemicu inflasi tertinggi berasal dari sektor kesehatan sebesar 8,22% disusul sektor pendidikan sebesar 0,57% dan jasa transportasi, komunikasi dan keuangan mencapai -2,5 persen. Untuk tahun 2019 tingkat inflasi Gorontalo diprediksi pada kisaran 4 – 6% akibat meningkatnya sisi permintaan terkait dengan semakin menguatnya daya beli masyarakat yang salah satunya diakibatkan naiknya gaji pegawai negeri sipil. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan nasional yang semakin baik, tentunya pemerintah Kabupaten gorontalo harus terus menyesuaikan laju inflasi yang lebih realistis. Memperhatikan angka – angka ini maka tingkat inflasi Kabupaten Gorontalo masih tergolong pada taraf inflasi ringan (kurang dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo 10%/tahun). Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negative tergantung parah atau tidaknya inflasi yang terjadi. Apabila inflasi ringan sebagaimana inflasi di Provinsi dan Kabupaten Gorontalo, justru memiliki pengaruh

positif dalam arti dapat mendorong perekonomian daerah ke arah yang lebih baik khususnya dalam hal Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting sebagai motor penggerak pembangunan di Gorontalo pada umumnya dan Kabupaten Gorontalo pada khususnya. Hal ini didukung dengan data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gorontalo yang menunjukkan adanya kenaikan nilai Produk Domestik Regional

Bruto sektor pertanian yang signifikan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Tabel 4 menunjukkan nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2015-2019.

### Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2 berikut

Tabel 2  
Pendapatan Daerah  
Pemerintah Kabupaten Gorontalo  
Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi
2015	1,095,804,422,342.00	1,093,070,223,386.67
2016	1,306,043,203,343.00	1,247,786,283,114.68
2017	1,259,961,720,193.00	1,259,472,875,908.81
2018	1,486,458,966,923.00	1,457,052,397,138.49
2019	1,537,963,367,536.00	1,422,136,634,106.83

Sumber : Badan Keuangan (diolah)

Tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 realisasi

pendapatan daerah sebesar Rp. .422.136.634.106 (satu triliun empat ratus dua puluh dua miliar seratus tiga puluh enamjuta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus enam rupiah). Perkembangan

penerimaan pendapatan daerah dapat dilihat pada grafik 1 berikut :

Grafik 1  
Perkembangan Pendapatan Daerah  
Pemerintah Kabupaten Gorontalo



### Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah merupakan penerimaan yang berasal dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-Lain PAD Yang Sah.

Realisasi PAD pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 3  
Pendapatan Asli Daerah  
Pemerintah Kabupaten Gorontalo  
Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi
2015	113,221,503,035.67
2016	125,271,076,533.68
2017	190,428,308,121.81
2018	147,992,401,409.49
2019	101,233,805,527.83

Sumber : Badan Keuangan (diolah)

Tabel 6 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo meningkat setiap tahunnya. Realisasi penerimaan PAD pada

tahun 2018 sebesar Rp. 197.223.231.047 (Seratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah).

Perkembangan penerimaan PAD dapat dilihat pada grafik berikut ini: Grafik 2  
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah  
Pemerintah Kabupaten Gorontalo



Pajak Daerah yang dipungut pada Pemerintah Kabupaten sampai pada tahun 2019 berjumlah 10 jenis pajak daerah yaitu:

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran
3. Pajak Reklame
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
6. Pajak Penerangan Jalan
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
9. Pajak Air Tanah dan
10. Pajak Parkir.

Retribusi Daerah yang dipungut pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum
  - 1) Pelayanan Kesehatan
  - 2) Persampahan/Kebersihan
  - 3) Parkir Tepi Jalan Umum
  - 4) Pelayanan Pasar
  - 5) Pengujian Kendaraan Bermotor
  - 6) Pelayanan Tera Ulang
  - 7) Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha
  - 1) Pemakaian Kekayaan Daerah
  - 2) Pasar Grosir/Pertokoan
  - 3) Terminal

- 4) Tempat Khusus Parkir
  - 5) Tempat Penginapan/Pesanggrahan/vila
  - 6) Rumah Potong Hewan
  - 7) Tempat Rekreasi dan Olahraga
  - 8) Penjualan Produksi Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu
    - 1) Izin Mendirikan Bangunan
    - 2) Izin Trayek
- b. Penerimaan Jasa Giro
  - c. Penerimaan Bunga Deposito
  - d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)
  - e. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
  - f. Pendapatan Denda Retribusi
  - g. Pendapatan Dari Pengembalian
  - h. Pendapatan BLUD
  - i. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
  - j. Pendapatan Dana Kapitasi JKN
  - k. Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

Lain-lain PAD yang sah meliputi :

- a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Perkembangan penerimaan setiap jenis PAD Kabupaten Gorontalo pada dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 4  
Penerimaan Jenis-Jenis PAD Kabupaten Gorontalo  
Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD Yang Sah
2015	15,086,441,005.00	4,755,005,139.00	4,045,325,515.00	89,337,863,570.67
2016	17,384,105,346.00	4,874,089,189.00	2,214,523,748.00	100,798,628,250.68
2017	22,180,564,490.00	5,940,899,236.00	2,921,391,368.00	159,385,453,027.81
2018	27,460,499,388.00	9,099,111,575.00	4,581,761,382.00	87,775,921,323.11
2019	31,287,648,791.00	5,303,042,595.00	5,453,910,979.00	60,624,831,415.83

Sumber : Badan Keuangan (diolah)

Tabel 4 menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah merupakan jenis PAD yang penerimaannya paling besar. Besarnya penerimaan lain-lain PAD yang sah


diantaranya dipengaruhi oleh penerimaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penerimaan Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) termasuk dalam objek lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah merupakan PAD yang setiap tahunnya meningkat pendapatannya. Hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan adalah jenis PAD paling kecil penerimaannya. Perbandingan penerimaan jenis PAD dapat dilihat pada grafik 3 berikut ini:

Grafik 3  
Perbandingan Jenis Pendapatan Asli Daerah  
Pemerintah Kabupaten Gorontalo



Tabel 5 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020

No.	Jenis Pendapatan	Pertumbuhan Rata-Rata PAD	Realisasi Penerimaan 2018	Estimasi Penerimaan 2019*	Proyeksi Pendapatan Tahun 2020**
1	Pajak Daerah	22.09%	27,456,459,271.00	33,520,869,335.50	40,924,748,159.16
2	Retribusi Daerah	14.71%	8,905,294,700.00	10,214,861,860.74	11,717,007,280.40
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.95%	4,581,761,382.00	5,129,098,345.34	5,741,820,152.30
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	19.01%	156,279,715,694.89	106,885,668,858.00	127,201,851,584.65
			197,223,231,047.89	155,750,498,399.59	185,585,427,176.51


Sumber : Olahan Data

Sesuai tabel 5 dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah pendapatan Asli daerah yang paling tinggi rata-rata pertumbuhannya. Tabel 5 memperlihatkan bahwa penerimaan pajak daerah meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 rata-rata

pertumbuhan penerimaan pajak daerah sebesar 22.1%. rata-rata pertumbuhan pajak daerah merupakan yang tertinggi dibanding dengan jenis PAD lainnya.

Berikut grafik 4 yang menunjukkan perbandingan pertumbuhan jenis PAD pada pemerintah kabupaten Gorontalo:

**Grafik 4**  
Perbandingan Pertumbuhan Jenis Pendapatan Asli Daerah  
Pemerintah Kabupaten Gorontalo



**Kontribusi Pajak Reklame Dalam Menunjang Pajak Daerah di Kabupaten Gorontalo**

**a. Pajak Reklame Kabupaten Gorontalo**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian terdahulu dari penelitian ini, bahwa bahwa pajak reklame adalah salah satu jenis pajak yang ditetapkan oleh

daerah daerah berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2009

Untuk melihat bagaimana perkembangan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Gorontalo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019), disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 6 Perkembangan Pajak Reklame Kabupaten Gorontalo Tahun 2015-2019**

Tahun	Realisasi (Rp)	%
2015	560.483.041	-
2016	689.731.766	26,06
2017	752.599.451	9,11
2018	874.760.061	16,26
2019	887.573.065	1,46
Rata-Rata	573.029.476,8	10,58

Sumber: Badan Keuangan, Kabupaten Gorontalo, 2020

Berdasarkan tabel di atas, ternyata bahwa penerimaan pajak reklame Kabupaten Gorontalo dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) cenderung fluktuatif dilihat dari presentase perkembangannya. Pada tahun 2016 perkembangannya sebesar 26,06 persen dari tahun sebelumnya (2015), Namun sangat

disayangkan pada tahun berikutnya (2017) terjadi penurunan penerimaan pajak reklame turun secara prosentase yaitu turun menjadi 9,11 persen. Pada tahun 2018 meningkat lagi secara signifikan hingga mencapai 16,26,-. Tetapi pada tahun 2019 turun lagi cukup drastis dimana hanya meningkat 1,46 persen.

Kondisi tersebut terjadi karena berbagai permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian pertama penelitian ini, yaitu adanya fasilitas maupun sarana dan prasarana yang tidak menunjang lagi. Permasalahan lain khususnya pada 3 tahun terakhir pegawai pengumpulan yang kurang profesional, serta kemampuan pemerintah daerah yang terbatas dalam melakukan perbaikan dan bahkan renovasi fasilitas yang tidak lagi memenuhi syarat untuk dijadikan tempat rekreasi. Kesemuanya itu pada akhirnya berdampak pada penerimaan pajak reklame yang terus mengalami penurunan hingga puncaknya pada tahun 2019 realisasinya mencapai titik terendah.

Menurunkan realisasi pajak reklame, maka peneliti mewawancarai kepala badan keuangan dan asset daerah Kabupaten Gorontalo, beliau mengatakan, selain karena kurang intensnya petugas lapangan, beberapa media jalan yang menjadi spot atau penempatan reklame sudah tidak berfungsi lagi. Selain itu lesunya usaha-usaha ekonomi serta kebijakan-

kebijakan yang kurang memperhatikan dunia usaha.

Hal senada juga disampaikan oleh kepala bidang pendapatan daerah, beliau mengatakan, memang penerimaan pajak reklame seharusnya menjadi primadona penerimaan daerah. Namun beberapa tahun terakhir ini kurang mendapatkan perhatian.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka, tidak mengherankan bahwa realisasi pajak reklame peningkatan tak dapat diprediksi. Diperlukanlah upaya-upaya kerja keras pemerintah daerah melalui dinas penanggungjawab seperti dinas yang mengurus masalah perizinan, karena untuk memasang iklan harus berhubungan dengan kesbanglinmaspol serta dinas perizinan daerah.

### c. Kontribusi Pajak Reklame Dalam Menunjang Pajak Daerah

Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dihitung menggunakan rumus Abdul Halim (2004) Rumus Kontribusi :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\sum \text{Realisasi Pajak Reklame Tahun Ke } n}{\sum \text{Realisasi Pajak Daerah Tahun Ke } n} \times 100\%$$

**Tabel 7 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah**

Tahun	Pajak Reklame (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2015	560.483.041	15.086.441.005	3,72
2016	689.731.766	17.384.105.346	3,97
2017	752.599.451	22.180.564.490	3,39
2018	874.760.061	27.499.388	3,18
2019	887.573.065	31.287.648.791	2,83
Rata-Rata			3,42

Sumber: Hasil Olahan, 2020

Tabel di atas, memperlihatkan hasil perhitungan kontribusi pajak reklame dalam menunjang pajak daerah di Kabupaten Gorontalo dalam 5 tahun terakhir (2015-2019). Pada tahun 2015 kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah adalah sebesar 3,72 persen. Tahun 2016 kontribusinya sebesar 3,87, tahun 2017 kontribusinya turun lagi 3,39, tahun 2018 kontribusinya turun lagi menjadi 3,18 persen, dan terakhir pada tahun 2019 turun lagi menjadi 2,83 persen. Secara rata-rata dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) kontribusi pajak reklame dalam menunjang pajak daerah adalah sebesar 3,42.

### **Pembahasan**

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontribusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi

pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah selama ini.

pemerintahan yang diserahkan yakni kewenangan memungut sekaligus mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya serta untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dengan prinsip dasarnya uang mengikuti fungsi (*Money Follow Function*) (Yuwono,2008).

Penerimaan daerah yang bersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwujudkan di masing-masing daerah melalui kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut 7 jenis pajak daerah dan 25 jenis retribusi daerah dan setiap daerah masih diberikan kewenangan untuk memungut retribusi lainnya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing (*open list*) sepanjang tidak bertentang dengan peraturan

perundang-undangan di atas. Demikian pula Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota, termasuk pemerintah Kabupaten Bone Bolango, untuk memungut 13 jenis pajak daerah dan 37 jenis retribusi daerah (*sifatnya close list*).

Hasil penelitian ini tentang kontribusi pajak reklame dalam menunjang PAD di Kabupaten ternyata kurang maksimal yaitu hanya sebesar 3,42 persen bila melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Gorontalo. Tentunya hal ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat pajak reklame potensi yang cukup besar baik dilihat dari aspek perkembangan ekonomi yang terus berkembang, serta memiliki luas wilayah yang sangat menunjang untuk pemasaran berbagai produk barang dan jasa melalui pemasangan reklame.

Temuan penelitian di atas mendukung Erry (2005) yang mengemukakan bahwa konsep kunci dalam optimalisasi pendapatan asli daerah intensifikasi dan ekstensifikasi. Selanjutnya, upaya intensifikasi melalui perbaikan pelayanan kepada wajib pajak adalah sesuai dengan teori Lasmana (2007), peningkatan keterampilan SDM petugas adalah sesuai dengan teori sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja dari Mangkuprawira (1996), sosialisasi

pengelolaan pajak kepada wajib pajak adalah sesuai dengan teori Kurniawan (2004). Dari sisi ekstensifikasi, perluasan basis (pengembangan obyek pajak) adalah sesuai teori Mardiasmo (2007). Secara keseluruhan, temuan penelitian ini berkenaan dengan strategi peningkatan penerimaan pajak reklame dalam menunjang penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gorontalo.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kontribusi pajak reklame di Kabupaten Gorontalo setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) terus mengalami penurunan dilihat dari capaian realisasi. Namun masih mampu memberikan kontribusi dalam menunjang PAD Kabupaten Gorontalo rata-rata setiap tahunnya sebesar 3,42 persen dari penerimaan PAD.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan serta pengamatan langsung dilapangan, seharusnya penerimaan dari pajak reklame dapat memberikan sumbangan dalam menunjang PAD Kabupaten Gorontalo. Karena daerah Kabupaten Gorontalo memiliki luas wilayah yang besar serta perkembangan ekonomi yang cukup baik.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian di atas, maka beberapa saran disampaikan sebagai berikut:

1. Pajak reklame seharusnya bisa ditingkatkan bahkan menjadi sumber penerimaan potensial dalam menunjang PAD Kabupaten Gorontalo. Direkomendasikan perlu memberikan informasi yang konsisten kepada pihak swasta termasuk mensosialisasikan peraturan daerah tentang pemasangan pajak reklame
2. Pemerintah daerah membuka kerja sama dengan pihak swasta dalam mengelola dan memajukan berbagai potensi yang dapat dijadikan spot pemasangan iklan khususnya di pusat-pusat pemerintahan baik di ibukota Kabupaten maupun di kecamatan-kecamatan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta
- R. Santoso Brotodihardjo, 2008, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Refika Aditama, Bandung
- Sani Imam Santoso, 2014, Teori Pidana, Penaku, Jakarta
- Setu Setyawan, 2006, Perpajakan, Bayumedia, Malang

Siahaan, Marihot P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.

..... 2008. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Rajagrafindo. Persada. Jakarta

Sugianto. 2008. Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah, PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta

### Sumber Lain:

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.